



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU**

Nomor SOP	W.32.SDM.7. OT.02.02-044
Tanggal Pembuatan	14 Agustus 2023
Tanggal Revisi	18 Juni 2024
Tanggal Efektif	18 Juni 2024
Disahkan Oleh 	Kepala Balai Pendidikan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau  Ditandatangani secara elektronik oleh : Aditya Sarsito Sukarsono NIP 197509181999031001
Nama SOP	PENGELOLAAN KEAMANAN JARINGAN
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 4 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 949)	1. Sarjana Komputer 2. Memahami Teknik Konfigurasi Keamanan Server 3. Memahami Konsep Jaringan Komputer
KETERKAITAN :	PERALATAN / PERLENGKAPAN :
- SOP Pemeliharaan Jaringan	1. Perangkat Pengolah Data 2. Jaringan Internet 3. Jaringan Telekomunikasi 4. Tata Naskah Dinas 5. Akses Aplikasi
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik proses Pengelolaan Keamanan Jaringan akan terhambat	Disimpan sebagai data elektronik dan manual jika suatu saat diperlukan kembali

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Staff	Kasubag Tata Usaha	Ka Badiklat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Konfigurasi firewall dengan benar	Mulai			ATK, Lembar Disposisi	15 Menit	Arahan, Disposisi	
2.	Membatasi orang-orang mengakses jaringan Anda dari jarak jauh melalui VPN maupun perangkat lunak akses jarak jauh lainnya.				Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	15 Menit	Data pengakses jaringan	
3.	Melakukan penilaian keamanan jaringan				Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	15 Menit	Pembentuk jaringan server, router, komputer, firewall, switches, dan lain-lainnya.	
4.	Mengatur dan konfigurasi perangkat jaringan dengan benar				Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	15 Menit	Menjaga keamanan jaringan	
5.	Memonitoring jaringan selama 24 jam				Komputer/ Laptop, Jaringan Internet	1 Hari	Hasil monitoring jaringan	
6.	Melaporkan hasil monitoring jaringan kepada				Laporan hasil monitoring jaringan	10 Menit	Laporan hasil monitoring jaringan	
7.	Kepala Balai menerima dan menyetujui hasil monitoring jaringan			Selesai	Laporan hasil monitoring jaringan	10 Menit	Laporan hasil monitoring jaringan	